



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Daeng Siang**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Maros, 1 Juli 1954, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Biring Kaloro Desa Allaere Kec. Tanralili Kab. Maros, disebut sebagai Penggugat I;
2. **Patimang**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Maros, 6 Desember 1954, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami, RT/RW: 003/004 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel S Sapasuru, S.H., M.H dan AKBP (Purn) H. Patahuddin, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Samuel, SH & Rekan", beralamat di Jl. Sungai Saddang Lama Kompleks Latanete Plaza Blok E No.6 Kelurahan Pisang Selatan Kota Makassar-Sulsel, Telp (0411)-8211623 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 85/SSnR-SKK/Perbruari-2023) tanggal 10 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 32/SK/Pdt/HK/III/2023/PN Mrs tanggal 30 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Alusu Daeng Sakking**, Perempuan, Umur 50 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Biring Kaloro Dusun Manggai Desa Damai Kec. Tanralili Kab. Maros, disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Naiba Daeng Rannu**, Perempuan, Umur 45 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Damai, Kec. Tanralili Kab. Maros, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tertanggal 31 Maret 2023, Nomor: 9/Pdt.G/2023/PN Mrs tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tertanggal 31 Maret 2023, Nomor: 9/Pdt.G/2023/PN Mrs tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 31 Maret 2023 di bawah register Nomor : 9/Pdt.G/2023/PN Mrs telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum bapak Nuhu bin Bado yang meninggal dunia pada tahun 1960, dan isterinya dg.Sibo yang meninggal dunia pada tahun 1961. Bahwa Nuhu bin Bado semasa hidup dengan isterinya memiliki 5 (lima) orang anak yakni : Yati (meninggal pada tahun 1980), Mainga (meninggal tahun 1982), Lenteng (meninggal tahun 1985), Daeng.Siang alias Sanang bin Nuhu (Penggugat I) dan Fatimang bin Nuhu (Penggugat II); **VIDE BUKTI : P.1**

2. Bahwa semasa hidupnya Nuhu bin Bado memiliki beberapa bidang tanah hak milik berupa tanah Rincik tercatat pada daftar Kohir Nomor 222 CI terdiri tanah Persil No.33 dl dengan luas tanah 052 are, Persil No. 44 dl dengan luas tanah 014 are, Persil No. 34 dll luas tanah 0,14 are, dan **Persil No. 49 dl luas tanah 0,09 are**, kesemuanya adalah tanah milik Nuhu bin Bado yang terletak dikampung Biringkaloro, Dusun Manggai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili; **VIDE BUKTI : P.2 ;**

3. Bahwa dari sejumlah tanah hak milik Nuhu bin Bado diatas, terdapat sebidang tanah yang tidak dikuasai Para Penggugat yaitu tanah Rincik

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil Nomor : 49 dl, Kohir Nomor : 222.CI seluas 0,09 are dan/atau 900 M2 (sembilan ratus meter persegi) terletak dikampung Biringkaloro, Dusun Manggai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, dengan batas-batasnya sbb :

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Jalan Poros Maccopa-Amarang;
- Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah milik Sannag Dg Kanang;
- Sebelah timur : Berbatasan dengan tanah milik Petrus;
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan tanah milik H.B Dg Sarrang;

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa**;

4. Bahwa saat ini objek sengketa merupakan boudel warisan dari alm. Nuhu bin Bado yang kenyataannya masih dikuasai oleh Para Tergugat, bahwa awalnya objek sengketa pada tahun 1980, dipakai berkebun oleh Daeng Intang dan Gulinga Supu orang tua dari Para Tergugat atas se-izin dari Mainga saudara kandung Para Penggugat, bahwa kemudian ditahun 1983 oleh Para Penggugat melihat diatas objek sengketa selain dipakai sebagai kebun juga telah berdiri 2 (dua) buah rumah panggung diatas objek sengketa yang dibangun oleh Daeng Intang dan Gulingga Supu, orang tua Para Tergugat yang masih ada hubungan saudara, maka mendasari itu Para Penggugat menyuruh agar objek sengketa harus dikosongkan;

5. Bahwa niat baik Para Penggugat untuk mau mengambil kembali objek sengketa tidak ditanggapi oleh Daeng Intang maupun Gulingga Supu orang tua dari Para Tergugat, bahkan oleh Gulingga Supu orang tua dari Tergugat II yang telah membangun rumah panggung di objek sengketa mendalilkan bahwa objek sengketa telah dibelinya dari Mainga dihadapan kepala Kampung Biringkaloro, bahwa surat keterangan penjualan itu baru diperlihatkan Gulingga Supu ke Para Penggugat tahun 1983, setahun setelah Mainga meninggal dunia;

6. Bahwa ketidakbenaran dari surat keterangan penjualan objek sengketa yang dibuat dihadapan kepala Kampung Biringkaloro itu, karena ada penyebutan Penggugat I sebagai saksi dalam turut menyaksikan penjualan objek sengketa adalah tidak benar, dikatakan demikian oleh karena Penggugat I tidak pernah dihadirkan untuk menyaksikan adanya suatu tindakan hukum berupa penandatanganan surat keterangan penjualan objek

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs



sengketa antara Mainga dan Gulingga Supu orang tua dari Tergugat II dihadapan kepala Kampung Biringkaloro, surat keterangan yang dibuat oleh Gulingga Supu dianggap tidak berdasarkan fakta yang benar, maka sepatutnya surat keterangan penjualan objek sengketa yang dibuat di hadapan kepala Kampung Biringkaloro itu patut untuk dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

7. Bahwa semasa hidup Mainga tidak pernah memberitahu kepada saudara-saudaranya tentang penjualan objek sengketa, dan baru ditahun 1983 baru ditunjukan surat keterangan penjualan objek sengketa oleh Gulingga Supu dan Daeng Intang orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II, surat keterangan penjualan itu tidak pernah ditunjukan pada waktu Mainga masih hidup, nanti setelah meninggalnya Mainga tahun 1982, hal mana tidak dapat dibenarkan dan merupakan salah satu cara untuk menghambat dan/atau menghalang-halangi Para Penggugat untuk mengambil kembali objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum tersebut;

8. Bahwa objek sengketa adalah boedel waris yang hingga Gugatan ini diajukan belum dibagi, dan merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa berdasarkan surat keterangan penjualan antara Ma Gulingga Supu (orang tua Tergugat II) dengan Maingga, dikatakan demikian oleh karena Maingga merupakan salah satu ahliwaris dari (alm) Nuhu bin Bado pemilik tanah objek sengketa yang setelah meninggal dunia menjadi hak kepemilikan bersama seluruh ahli warisnya, dan sampai saat ini belum dilakukan pembagian. Dengan demikian penguasaan objek sengketa kepada Ma Gulingga dan Daeng Intang orangtua Para Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum,

9. Bahwa hingga gugatan ini diajukan status tanah objek sengketa masih merupakan boedel waris yang belum dibagi, dan tidak pernah dilakukan peralihan kepada Para Tergugat baik kepada Maingga maupun kepada Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini menguasai tanah objek sengketa sehingga penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

10. Bahwa dari uraian fakta dan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas, membuktikan bahwa objek sengketa masih merupakan warisan dari almarhum Nuhu bin Bado yang belum dibagi, sehingga masih merupakan



kepemilikan bersama yang terikat kepada semua ahli waris dari Nuhu bin Bado, yang hingga saat ini tidak dapat menguasai objek sengketa yang merupakan hak miliknya tersebut. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali melakukan upaya yang patu termasuk melakukan teguran-teguran agar supaya objek sengketa segera dikosongkan, akan tetapi niat baik dari Para Penggugat tidak ditanggapi dan/atau dilaksanakan oleh Para Tergugat;

11. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa secara melawan hukum sejak dari tahun 80-an hingga saat ini mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian oleh karena objek sengketa tersebut tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan untuk berkebun guna menunjang penambahan penghasilan Para Penggugat untuk dapat memenuhi kehidupan yang layak dan baik;

12. Bahwa selain itu dari rangkaian perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi Para Penggguat yaitu:

Kerugian Materiil :

- Bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum, mengakibatkan objek sengketa tidak dapat dikuasai oleh Para Penggugat akibatnya objek sengketa tersebut oleh Para Penggugat tidak dapat dipergunakan untuk menopang penghasilan tambahan Para Penggugat, untuk dapat berkebun di objek sengketa sejak tahun 1980, akibatnya itu telah timbul kerugian yang ditaksir sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena objek sengketa bukan merupakan milik Tergugat I dan Tergugat II, maka perbuatan Para Tergugat selama ini yang mengambil manfaat serta menguntungkan diri sendiri dari objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat, dan seyogyanya menjadi hak Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Nuhu bin Bado yang berhak menerima dan mengambil manfaat dari objek sengketa,

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, patut dihukum untuk mengembalikan segala keuntungan yang secara bersama-sama telah peroleh secara melawan hukum tersebut kepada Para Penggugat yang dijumlahkan sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan yang dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan keuntungan yang semestinya diperoleh Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa, sehingga merupakan kerugian Para Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar kerugian materiil tersebut;

Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), TERGUGAT I dan TERGUGAT II haruslah dihukum untuk mengganti atau membayar semua kerugian-kerugian yang telah ditimbulkan tersebut;

13. Bahwa untuk menghindari objek sengketa tidak dipindatangkan maka sangat beralasan dalam kesempatan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini agar sudi kiranya meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa, dikarenakan Penggugat sangat khawatir Tergugat I dan Tergugat II dapat mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga sewaktu-waktu selama proses perkara ini berlangsung, yang tentunya akan dapat mempersulit jalannya eksekusi apabila perkara ini telah mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkra).

14. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan boudel warisan yang belum dibagi dan masih merupakan tanah hak milik dari Nuhu bin Bado dan hingga kini tidak pernah dialihkan kepada Para Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka patut Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menempati dan/atau menguasai objek sengketa dihukum untuk menyerahkan tanah dan rumah Objek Sengketa Kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Nuhu bin Bado dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun;

15. Bahwa agar putusan perkara ini nanti dilaksanakan maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan memutus perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs



Dalam Putusan Pedahuluan (Provisi)

1. Meletahkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Biring Kaloro, Dusun Manggai, Desa Damai Kec. Tandraiili, Kabupaten Maros dengan luas tanah 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), berdasarkan surat Rincik Persil Nomor : 49 dl surat Kohir Nomor : 222 CI atas nama Nuhu bin Bado Surat Bukti dengan batas-batasnya sbb :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Maccopa-Amarang
- Sebelah Selatan : Tanah milik H.B Dg.Sarang
- Sebelah Barat : Tanah milik Sanang Dg.Kanang
- Sebelah Timur : Tanah Milik Petrus

selanjutnya dalam Gugatannya ini disebut sebagai objek sengketa, agar diletakan sita jaminan sampai putusan akhir dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum pasti;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kampung Biring Kaloro, Dusun Manggai, Desa Damai Kec. Tandraiili, Kabupaten Maros dengan luas tanah 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), berdasarkan surat Rincik Persil Nomor : 49 dl surat Kohir Nomor : 222 CI atas nama Nuhu bin Bado Surat Bukti dengan batas-batasnya sbb :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Maccopa-Amarang
- Sebelah Selatan : Tanah milik H.B Dg.Sarang
- Sebelah Barat : Tanah milik Sanang Dg.Kanang
- Sebelah Timur : Tanah Milik Petrus

Yang dalam Gugatan ini di sebut sebagai **Objek Sengketa**.

4. Menyatakan menurut hukum surat keterangan penjualan tanah objek sengketa yang dibuat di kepala kampung Biring Kaloro antara Mainga dan Gulingga Supu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah Objek Sengketa Kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, agar dapat



dikuasai oleh Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Nuhu Bin Bado;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) yang diletakan dalam perkara ini;

7. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil yang timbul akibat perbuatannya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika ia lalai menjalankan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (verset), banding dan kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

11. Mengukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan lain yang adil sesuai dengan hukum dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut. Tergugat I memberikan kuasa kepada Mutaharrik Pallimae Yusuf, S.H, Muhammad Aswan Rustan, S.H dan Ruslan Mustari, S.H., M.H, Para Advokat di “Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran” beralamat di Jl. Malino No. 6 Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus No. 003/SK-PK KSS/III/2023 tanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 50/SK/Pdt/HK/V/2023/PN Mrs tertanggal 15 Mei 2023 sedangkan Tergugat II memberikan kuasa kepada M. Sahril S, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “Salewangang Law (Advocate & Legal Consultant)” beralamat di Jl. Anggrek No 4 Kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 37/SK/Pdt/HK/IV/2023/PN Mrs tanggal 17 April 2023 dan surat kuasa substitusi tertanggal 22 Oktober 2023 kepada Bismar

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan, S.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum : Salewangan Law beralamat di Jalan Anggrek Nomor 4 Kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 117/SK/Pdt/Hk/2023/PN Mrs, tertanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Farida Pakaya, S.H., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Maros, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 29 Mei 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Hukum Penggugat membacakan gugatannya, Majelis Hakim menyampaikan kepada Para Pihak bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sehingga untuk proses sidang selanjutnya dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan (*Ne bis In Idem*)

Bahwa Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkerakannya kembali berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Dimana objek, alat bukti dan Para Pihak adalah bagian yang sama dengan Perkara No. 16/Pdt.G/2021/PN Mrs dan perkara Nomor : 51/pdt.G/2021/PN Mrs.

2. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs



Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*geen rechtgrondslag*) sebab Penggugat **Tidak Mencantumkan Adanya Dasar Hukum Pada Gugatannya** karena alat bukti rincik yang digunakan diduga adalah rincik pada perkara 51/pdt.G/2021/PN Mrs, dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) kepada Para Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk menyatakan Para Tergugat Melakukan perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*), karena Penggugat tidak menunjukkan dengan jelas dalam norma, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang apa yang dilanggar ataupun yang dilawan oleh Para Tergugat.

2. Gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

2.1 Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak lengkap dalam menarik Pihak dikarenakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Tentang Golongan Ahli waris pada Pasal 852 KUHPerdata, dijelaskan bahwa yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu : "(1) Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak keturunannya ; (2) Golongan II : orang tua dan saudara kandung Pewaris ; (3) Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas i sesudah bapak dan ibu pewaris ; (4) Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris". Dan selanjutnya terkait pula dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kelompok Ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa : "(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu". Yang mana berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa yang berhak mewaris atau disebut sebagai Kelompok ahli waris adalah "Ibu Istri Pewaris dan Anak- anak Kandung Pewaris". Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Gugatan Para Penggugat *A Quo* yang



tidak mengikutkan atau menarik pihak yakni 5 (lima) orang anak dari Dg. Ngintang tersebut atas nama AISYA DG SO'NA Binti NANING DG RAGA, NASRA DG RATU Binti NANING DG RAGA, SAHABU DG MANGUNG Bin NANING DG RAGA, HALIMA Binti NANING DG RAGA dan Dg. Dinging meskipun telah meninggal dunia namun memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu atas nama Dg. Rapi, Dg. Ratang dan Saiful (almarhum);

2.2 Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

2.3 Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 KISip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

2.4 Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

3.1 Bahwa dalil-dalil yang di sampaikan Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan seberapa laus penguasaan tanah objek sengketa TERGUGAT I sampai dengan V, dan juga seberapa laus penguasaan tanah objek sengketa TERGUGAT VI dan VII sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

3.2 Bahwa dalam Gugatan Penggugat haruslah menjelaskan Objek sengketa sebagaimana dengan fakta yang ada dan juga merincikan penguasaan dan posisi Para Tergugat pada Objek Sengketa In Casu namun fakta yang ada Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan rincian penguasaan Para Tergugat sehingga Gugatan menjadi kabur dan patut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Tidak Menerima Gugatan Penggugat;

3.3 Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini haruslah mempertimbangkan Keputusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa "Kalau Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima"

4. Gugatan Penggugat Daluarsa



4.1 Bahwa Tentang "Eksepsi Peremptoir" yakni Eksepsi mengenai "Gugatan Daluarsa atau *Exceptio Tempotis* (Eksepsi Daluarsa)". Sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat a quo, Yang mana diakui oleh Penggugat atas penguasaan dan penempatan objek sengketa oleh Dg. Intang yang notabenenya adalah orang tua dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V pada Poin 5 (lima) dalam Gugatan Penggugat, Maka atas Gugatan Penggugat a quo merupakan Gugatan yang lewat waktu dan daluarsa (*Exceptio Tempotis*). Sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi RVJ atau HR maupun MA. Yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "Apabila antara perbuatan Hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan yang lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik" dan berdasarkan pula Pada Putusan MA No. 499/Sip/ 1970 Yang berbunyi "Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang plawan selama itu membiarkan keadaan demikian adalah Persang 4/8 berat bahwa pendudukan (*beziit*) itu adalah berdasarkan Hukum" (v Putusan Rvj Jakarta 13 Januari 1939), maka dengan demikian berdasarkan pada ketentuan dan yurisprudensi tersebut, atas Gugatan Para Penggugat a quo terhadap Tergugat nyata telah lewat waktu dan daluarsa yang mana Tergugat telah menempati dan menguasai objek sengketa bahkan kurang lebih dari 41 (empat puluh satu) tahun lamanya Tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak mana pun;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811): 1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; 2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum; 3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium; 4. Gugatan mengandung cacat obscur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif Sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811) yang juga di jelaskan diatas, sehingga Gugatan Penggugat Patutlah ditolak ataupun paling tidak gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta yuridis diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Para Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bawa Tergugat I, menolak dengan tegas dalil dalil Para Penggugat pada poin 1 (satu) sampai Poin 12 (dua belas) dalam Gugatan dikarenakan Penggugat mendalilkan bukti-bukti yang tidak jelas, terkesan mengada-ada dan dalil-dalil tersebut menunjukkan objek yang berbeda dengan objek sengketa *In Casu* karena pada faktanya objek yang saat ini ditempati/ditinggali oleh Tergugat I adalah objek yang telah dibeli yang penjelasan faktanya adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Dahulu orang tua Tergugat I, yakni Dg. Ngintang (Ibu) bersama dengan Naning Dg. Raga (Ayah) telah menempati objek sengketa *In Casu* sejak sekitar tahun 50 - an, awalnya Dg. Ngintang bersama dengan Naning Dg. Raga tidak tinggal Objek Sengketa *In Casu* namun karena adanya program penataan tempat tinggal pada saat pemerintahan saat itu maka Dg. Ngintang bersama dengan Naning Dg. Raga berpindah tempat dan menempati Objek Sengketa *In Casu* dan beranak pinak di atas lokasi objek sengketa, saat ini objek sengketa ditinggali oleh Tergugat I sebagai salah satu ahli waris Dg. Ngintang;
 - 3.2 Bahwa kemudian Dg. Ngintang melakukan transaksi jual beli dengan Dg. Siang Binti Nuhu (Penggugat I) atas Objek Sengketa *In Casu* seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan dihadapan kepala dusun (dahulu disebut kepala kampung) setempat;
 - 3.3 Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Tergugat I telah diserahkan langsung oleh Dg. Ngintang dan diterima oleh Dg. Siang Binti Nuhu (Turut Tergugat);
4. Bawa Tergugat I, menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat pada poin 4 (empat) sampai poin 10 (sepuluh) dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs



4.1 Bahwa telah dilakukan mediasi pada kantor camat dan pada saat mediasi tersebut terungkap Tergugat I bersama dengan Dg. Ngintang hadir dan menunjukkan bukti kepemilikan atas Objek Sengketa In Casu seluas kurang lebih 400 m² dan juga terungkap pengakuan Dg. Siang (penggugat I) mengakui bahwa telah diberi uang sebanyak Rp. 300.000 oleh Tergugat I dahulu atas Objek Sengketa In Casu yang luasnya sekitar kurang lebih 500 m² yang transaksinya dilakukan pada sekitar tahun 1980 - an, sebagaimana tercantum dalam risalah mediasi yang dilakukan pada kantor camat tanralili tertanggal 14 Oktober 2020 dan juga 22 Desember 2020;

4.2 Bahwa pada saat dilakukannya mediasi di kantor Camat Tanralili, hasil dari mediasi tersebut tidak membuahkan hasil apapun dikarenakan Penggugat bersikeras untuk menguasai Tanah Objek Sengketa In Casu meskipun dalam mediasi tersebut terungkap bahwa Tanah Objek Sengketa In Casu telah dijual kepada Dg. Ngintang (Ibu Tergugat I,) dan Gulinga Supu (Ayah dari Tergugat II).

5. Bawa Tergugat Tergugat I, menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat pada poin 4 (empat) sampai 15 (lima belas) dengan alasan sebagai berikut :

5.1 Bahwa dalil tersebut terkesan mengada ada dikarenakan Tergugat I menganggap tidak ada hak yang dirugikan selama menempati Tanah Objek Sengketa In Casu karena Almarhumah Dg. Ngintang (ibu Tergugat I) telah membeli dari Dg. Siang Binti Nuhu (Penggugat I). Tindakan yang pernah dilakukan keluarga Para Penggugat yang telah melaporkan almarhum Dg. Ngintang (ibu Tergugat I) adalah Tindakan yang semena - mena, dan juga dari laporan keluarga para Penggugat kepada yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian tidak ditindaklanjuti, sehingga dapat membuktikan bahwa almarhumah Dg. Ngintang (ibu tergugat I) berhak atas Tanah Objek Sengketa In Casu;

6. Bawa Tergugat I, menolak dengan tegas dalil dalil Para Penggugat pada poin 12 (dua belas) sampai poin 15 (lima belas) dikarenakan tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I atas penguasaan Tanah Objek Sengketa In Casu;

7. Bahwa Tergugat I, secara tegas menolak apa yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 13 (tiga belas) karena tidak beralasan hukum dan mengada-ada meminta kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Juru Sita untuk meletakkan Sita Jaminan dengan tidak berdasar pada alasan hukum.

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, dengan tegas menyebutkan bahwa :

"Permohonan sita jaminan yang bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah tidak dibenarkan";

Selanjutnya Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 261 ayat (1) RBG jo. Pasal 720 Rv jo. Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan II Mahkamah Agung R.I, Agustus 1993, April 1994, menegaskan pula bahwa:

"Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mengasingkan atau menggelapkan harta kekayaannya dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang objektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokok sengketa";

8. Bahwa Tergugat I tidak perlu menjawab lebih jauh dalil-dalil Penggugat pada poin 1 (satu) sampai poin 15 (lima belas) karena arah dan maksudnya tidak jelas sehingga Tergugat I tidak menanggapinya dikarenakan sudah jelas dan tegas dan tidak perlu dipertimbangkan lagi berdasarkan apa yang tertuang didalam Putusan Perkara No. 16/Pdt.G/2021/PN Mrs dan Perkara No.51/Pdt.G/2021/PN Mrs;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa segala surat-surat/akta-akta yang ada pada Penggugat yang berkaitan dengan objek perkara tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara guna putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 19 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang Berulang (*ne bis in idem*)

Bahwa gugatan yang dilakukan para penggugat kami anggap adalah gugatan yang berulang dengan objek sengketa yang sama dan pihak – pihak yang sama, dimana perkara awal yang dilakukan ditahun 2021 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maros dengan Putusan Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2021/PN Mrs yang pada pokoknya dalam perkara ini penggugat atas nama Nuhung Bin Rasyid mendalilkan dirinya adalah Cicit dari Nuhun Bin Bado, Cucu Dari Mainga, Dan Anak Dari Rasyid. Namun dalam putusannya Gugatan Penggugat dalam perkara ini dianggap tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Bahwa kemudian masih di tahun yang sama Nuhung Bin Rasyid kembali menggugat objek sengketa yang sama dan pihak – pihak yang sama dalam Perkara Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN Mrs namun dalam perkaranya ini juga telah diputus dengan Putusan Perkara Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN Mrs yang pada pokoknya dalam perkara ini Nuhung Bin Rasyid mendalilkan dirinya adalah Cicit dari Nuhun Bin Bado, Cucu Dari Mainga, Dan Anak Dari Rasyid, namun dalam perkara ini Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – lalinya.

Bahwa Kami jelaskan pada Gugatan Pertama Penggugat menggugat Dg. Ngintang dikarenakan masih hidup dan Dg. Sakking serta Naiba Dg. Rannu dan pada Gugatan kedua dikarenakan Dg. Ngintang telah meninggal Dunia penggugat menggugat anak – anak dari Dg. Ngintang dikarenakan Dg.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs



Ngintang telah meninggal dunia dan juga menggugat Naiba Dg. Rannu dan Saudaranya serta mengikut sertakan Dg. Siang sebagai Turur Tergugat Bahwa para penggugat yang saat ini yaitu Dg. Siang dan Patimang adalah rumpun keluarga garis lurus dari Nuhung bin Bado dikarenakan para penggugat saat ini adalah anak dari Nuhung bin Bado, sehingga sebagaimana kami dapat simpulkan pucuk dari Gugatan Pertama, Gugatan Kedua, dan Gugatan Ketiga ini adalah Nuhung bin Bado dimana keseluruhan adalah satu kesatuan keluarga garis lurus, sehingga kami menganggap gugatan ini adalah gugatan yang dilakukan berulang (*ne bis in idem*) dikarenakan Penggugata adalah Penggugat yang Berulang, Tergugat Juga adalah Tergugat yang berulang, dan Objek sengketa adalah Objek Sengketa yang juga berulang.

3. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kuasa Hukum Para Penggugat

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama dalam peraturan perundang – undangan sebagaimana surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa khusus itu tidak sah. Surat Kuasa itu dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971, demikian penegasan yang dikemukakan dalam Putusan MA No.1912 K/Pdt/1984, dikatakan, surat kuasa yang tidak menyatakan subjek maupun objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa seperti itu masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang.

Bahwa begitupula dijelaskan dalam putusan MA No. 34/10 K/Pdt/1983 yang menjelaskan surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

Selain itu, hal serupa diatas kemudian juga dijelaskan dan diperkuat dalam SEMA No.2 Tahun 1959, Tanggal 19 Januari 1959 dan SEMA No.6 Tahun 1994, 14 Oktober 1994 yang pada pokoknya didalam surat kuasa khusus yang akan dipergunakan untuk menggugat seseorang tidak sah dan cacat sehingga tidak dapat dipergunakan untuk menggugat seseorang.



Bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Para Penggugat kami menemukan ketidak sempurnaan dalam pembuatannya yakni dalam surat kuasa khususnya tidak mencantumkan letak objek dan tidak ada sama sekali penjelasan tentang objek yang akan di sengkatakan pada Pengadilan Negeri Maros sehingga kami menganggap surat kuasa khusus dari kuasa hukum para penggugat adalah cacat dan tidak dapat dipergunakan untuk menggugat seseorang di dalam pengadilan sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut maka kami menganggap segala proses yang dilakukan oleh kuasa hukum para penggugat baik itu membuat surat gugatan dan mengajukannya ke Pengadilan Negeri Maros untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak memiliki **Legal Standing**.

Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan hal – hal tersebut dan menggugurkan gugatan yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat.

4. Bahwa selain daripada Kedudukan Hukum (**Legal Standing**) Kuasa Hukum Para Penggugat yang cacat surat gugatan yang dilayangkan kepada Tergugat II juga menurut kami terdapat kekurangan yaitu antara lain sebagai berikut :

a. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

1) Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (geen rechtgrondslag) sebab Penggugat **TIDAK MENCANTUMKAN ADANYA DASAR HUKUM PADA GUGATANNYA** yang mana maksud dari kami adalah Para Penggugat tidak mencantumkan satupun norma ataupun pencantuman Pasal yang dilanggar baik itu dalam Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah maupun dalam peraturan – peraturan lainnya dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) kepada Tergugat II. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk menyatakan Para Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) dan juga membuat Gugatan menjadi kabur dan tidak terarah;

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**)

1) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak lengkap dalam menarik Pihak dikarenakan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-



undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Tentang Golongan Ahli waris Pada Pasal 852 KUHPerdata, dijelaskan bahwa yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu : *“(1) Golongan I : suami/ isteri yang hidup terlama dan anak/ keturunannya ; (2) Golongan II : orang tua dan saudara kandung Pewaris ; (3) Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris ; (4) Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris”*. Dan selanjutnya terkait pula dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kelompok Ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa : *“(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu”*. Yang mana berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa yang berhak mewaris atau disebut sebagai Kelompok ahli waris adalah *“Ibu/ Istri Pewaris dan Anak- anak Kandung Pewaris”*. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Gugatan Para Penggugat a quo yang tidak lengkap menarik pihak dikarenakan pihak yang disebutkan dalam gugatan para penggugat yakni atas nama Dg. Ngintak yang telah meninggal dunia namun memiliki beberapa anak begitu pula Guling Supu telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa anak, dimana kita tahu ahli waris adalah penanggung segala apa yang ditinggalkan oleh pewaris.

2) Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan *“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”*.



3) Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan “ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

4) Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

c. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

1) Bahwa setelah mencermati dalil – dalil yang di sampaikan Penggugat dalam Gugatannya tidak satupun ada dalil yang menjelaskan luasan Objek yang dikuasai oleh Terhikat I dan Tergugat II sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat dipahami secara jelas dan kabur (*Obscur Libel*);

2) Bahwa dalam Gugatan Penggugat haruslah menjelaskan Objek sengketa sebagaimana dengan fakta yang ada dan juga merincikan penguasaan dan posisi Para Tergugat pada Objek Sengketa *In Casu* ,namun fakta yang ada Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan rincian penguasaan Para Tergugat sehingga Gugatan menjadi kabur dan patut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Tidak Menerima Gugagatan Penggugat;

3) Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan hal tersebut melihat dari Keputusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa “*Kalau Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima*”;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811): 1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; 2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum; 3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium; 4. Gugatan mengandung cacat, obscur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

Bahwa berdasarkan fakta - fakta yuridis diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya**



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat II mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;

1. Bawa Tergugat II menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada duduk perkara poin 1 (satu) sampai dengan poin 12 (dua belas) dalam Gugatan dikarenakan Penggugat mendalilkan bukti – bukti yang tidak jelas dan bisa dikatakan dalil tersebut menunjukkan objek yang berbeda dengan objek sengketa *In Cassu* karena pada faktanya objek yang ditempati oleh Tergugat VI dan Tergugat VII adalah objek yang telah dibeli yang penjelasan faktanya adalah sebagai berikut :

1.1. Dahulu Dg. Ngintang bersama dengan suaminya telah sejak sekitar tahun 50 – an telah menempati Objek Sengketa *In Casu*, yang awalnya Dg. Ngintang bersama dengan suaminya tidak tinggal Objek Sengketa *In Casu* namun karena adanya program penataan tempat tinggal pada saat pemerintahan saat itu maka Dg. Ngintang bersama dengan suaminya berpindah tempat dan menempati Objek Sengketa *In Casu* dan setelah beranak pinak diatas lokasi objek sengketa sampai dengan telah menikahnya ibu dari Tergugat II dengan lelaki yang bernama Gulinga Supu Dg. Pewa maka Dg. Ngintang bersama dengan suaminya menyerahkan rumah tersebut kepada orang tua dari Tergugat II dan membangun rumah lagi di samping rumah tersebut dan kedua rumah kayu tersebut masih ada sampai saat ini;

1.2. Bahwa dahulu sekitar tahun 1970 – an datang orang atas nama Dg. Nassa yang adalah kamanakan dari Nuhu bin Bado untuk meminta uang kepada Gulinga Supu karena mengaku bahwa memiliki hak atas tanah Objek Sengketa *In Casu* yang dikuasai Tergugat II saat ini, sehingga pada waktu itu Gulinga Supu memberikan uang kepada Dg. Nassa;

1.3. Bahwa karena Gulinga Supu meminta dibuatkan surat pembelian atas permintaan uang dari Dg. Nassa namun pemerintah setempat mengatakan yang berhak menjual tanah



Objek Sengketa *In Casu* adalah ahliwaris dari Nuhu Bin Bado sehingga pada saat itu Mainga yang adalah ahliwaris dari Nuhu Bin Bado merasa mempunyai hak atas Tanah Objek Sengketa *In Casu* sehingga Mainga juga meminta uang sebesar Rp. 27.000, sehingga Gulinga Supu memberikan uang yang diminta oleh Mainga guna untuk menerbitkan surat pembelian tertanggal 12 Oktober 1972 dan menjauhkan masalah dari keluarganya;

1.4. Bahwa telah dilakukan mediasi pada kantor camat dan pada saat mediasi tersebut terungkap Tergugat I bersama dengan Dg. Ngintang hadir dan menunjukkan bukti kepemilikan atas Objek Sengketa *In Casu* seluas kurang lebih 400 m2 dan juga terungkap pengakuan Dg. Siang mengakui bahwa telah diberi uang sebanyak Rp. 300.000 oleh Tergugat I dahulu atas Objek Sengketa *In Casu* yang luasnya sekitar kurang lebih 500 m2 yang transaksinya dilakukan pada sekitar tahun 1980 – an;

1.5. Bahwa pada saat dilakukannya mediasi di kantor Camat Tanralili, hasil dari mediasi tersebut tidak membuahkan hasil apapun dikarenakan Penggugat bersikeras untuk menguasai Tanah Objek Sengketa *In Casu* meskipun dalam mediasi tersebut terungkap bahwa Tanah Objek Sengketa *In Casu* telah dijual kepada Dg. Ngintang dan GULINGA SUPU;

1.6. Bawa Tergugat II menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah merugikan Para Penggugat dikarenakan dikarenakan Tergugat II menganggap tidak ada hak yang dirugikan selama menempati Tanah Objek Sengketa *In Casu* karena Tergugat II telah membeli dari Mainga yang notabenenya adalah saudara dari Para Penggugat.

2. Bawa Tergugat II menolak dengan tegas dalil – dalil Provisi Para Penggugat karena juga untuk menjamin kepentingan hukum dari Para Tergugat sebelum adanya putusan yang menyatakan siapa yang berhak atas Tanah Objek Sengketa *In Casu*, maka untuk itu Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat dikarenakan Tergugat II tinggal diatas Tanah Objek Sengketa *In Casu*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II diatas, sangat beralasan dan meyakinkan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Pengugat secara seketika dengan membayar kerugian materil akibat perkara ini dengan membayar secara tunai sejumlah Rp. 350 000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Kepada Tergugat Tergugat II;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang se adil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 17 Juli 2023 sedangkan Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut, tersurat adanya permintaan atau gugatan tentang provisionil, maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, telah mempertimbangkan permintaan tersebut dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagaimana dalam

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs tanggal 24 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak gugatan Provisionil tersebut;
- Menangguhkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan terakhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat ketetapan pajak hasil bumi atas nama wajib pajak Nuhu Bin Bado, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi skema keturunan Abd. Rasid Bin Mainga, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 NOP 73.08.011.012.002-0063.0 atas nama wajib pajak Abd. Rasid B. Mainga, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat pemberitahuan objek pajak atas nama subjek pajak Abd. Rasid Bin Mainga, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi tanda pendaftaran pelayanan untuk urusan Penerbitan atas nama Abd. Rasid Bin Mainga, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan dari Kepala Kampung Biringkaloro, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2023 NOP 73.08.011.012.002-0063.0 atas nama wajib pajak Abd. Rasid B. Mainga, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1997 NOP 73.08.011.012.002-0063.0 atas nama wajib pajak Abd. Rasid B. Mainga, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP) wajib pajak yang perlu didaftar, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan validasi dalam sistem e-court dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. Bangkasi Dg. Sarang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nuhu Bin Bado dan Mainga dimana Mainga adalah anak dari Nuhu Bin Bado;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa tepatnya di sebelah selatan sedangkan di sebelah barat adalah sangkala gading/sannang kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Petrus dan untuk sebelah utara berbatasan dengan Jalan Poros Maccoppa-Maros;
- Bahwa setahu saksi bahwa lokasi objek sengketa terletak di Kampung Biringkaloro, Dusun Mangai Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah objek sengketa adalah 9 (Sembilan) are;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah milik Nuhu Bin Bado belum dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi bahwa yang punya tanah objek sengketa adalah Nuhu Bin Bado;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa berkaitan dengan perkara ini sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa sekarang sama dengan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai putusan sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sengketa adalah Alusu;
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah objek sengketa sebelum Alusu dan Naiba;
- Bahwa saksi mengenal Daeng Siang dan Patimang dimana nama bapak mereka adalah Nuhu Bin Bado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daeng Siang dan Patimang bersaudara 5 (lima) orang yakni Lenteng, Daeng Siang, Patimang, Yati dan Mainga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama anak dari Mainga;
- Bahwa saksi mengenal Nuhu sebagai cucu dari Mainga;
- Bahwa nama dari orang tua Nuhu yakni Rasyid Daeng Lawang;
- Bahwa setahu saksi bahwa Rasyid Daeng Lawang adalah anak dari Mainga;
- Bahwa setahu saksi bahwa Nuhung dengan Nuhu adalah orang yang berbeda;
- Bahwa setahu saksi terdapat 2 (dua) buah rumah di lokasi objek sengketa yakni rumah Naiba dan rumah Alusu dan bentuk rumah tersebut adalah rumah kayu/panggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih luas tanahnya antara Alusu dan Naiba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapinya di Kesimpulan;

2. Saksi Lai Dg. Limpo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nuhu Bin Bado dimana nama istrinya adalah Malang/Daeng Sibo;
- Bahwa setahu saksi bahwa Nuhu Bin Bado memiliki 5 (lima) orang anak yakni Patimang, Daeng Siang, Mainga, Yati dan Lenteng;
- Bahwa letak tanah objek sengketa di Biringkaloro, Dusun Mangai Desa Damai dan luas objek sengketa adalah 9 (Sembilan) are;
- Bahwa setahu saksi bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah sebelah barat berbatas dengan Haji Gading/Sannang, sebelah selatan berbatas dengan Poros Macoppa-Marang, sebelah timur berbatas dengan Haji Sarrang;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek sengketa adalah Alusu tetapi yang punya adalah Nuhu bin Bado;
- Bahwa di dalam objek sengketa terdapat 2 (dua) buah rumah yakni rumah Naiba dan Alusu;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat dari objek sengketa dimana isi suratnya adalah kewarisan Nuhu Bin Bado dan rincik atas nama Nuhu Bin Bado;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung surat tersebut dan dibacakan oleh Pak Kadus/Pak Dusun yang bernama Haji Kewwang;
- Bahwa setahu saksi PBB pada objek sengketa atas nama Nuhu Bin Bado dan luas objek sengketa pada PBB tersebut adalah 9 (Sembilan) are;
- Bahwa saat ini hanya ada 2 (dua) orang anak dari Nuhu Bin Bado yang masih hidup yakni Daeng Siang dan Patimang;
- Bahwa setahu saksi bahwa Daeng Siang dan Patimang pernah datang ke Tergugat dan mengatakan bahwa objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa Nuhu adalah seorang laki-laki dan memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Sibo';
- Bahwa Alusu dan Naiba sudah lama tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nuhung mengerjakan/kerja di lokasi objek sengketa karena Nuhung sudah lama meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi di Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mrs, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Risalah hasil pertemuan mediasi sengketa tanah tertanggal 22 September 2020, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Hasil Investigasi/Keterangan Hamdana Dg. Ngintang (Pihak Tergugat) tertanggal 14 Oktober 2020, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Hasil pertemuan/mediasi kedua (II) antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat tertanggal 14 Oktober 2020, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mrs, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Risalah hasil pertemuan mediasi sengketa tanah tertanggal 22 September 2020, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.I-7;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Hasil Investigasi/Keterangan Hamdana Dg. Ngintang (Pihak Tergugat) tertanggal 14 Oktober 2020, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.I-8;

9. Fotokopi Hasil pertemuan/mediasi kedua (II) antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat tertanggal 14 Oktober 2020, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.I-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan validasi dalam sistem e-court dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Risalah hasil pertemuan mediasi sengketa tanah tertanggal 22 September 2020, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat keterangan mengakui dan membuktikan dari Talli Dg Taba, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mrs, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs, bukti tersebut sesuai dengan salinan resmi, yang selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Putusan Nomor 261/PDT/2022/PT MKS, bukti tersebut sesuai dengan salinan resmi/asli, yang selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Hasil Investigasi/Keterangan Hamdana Dg. Ngintang (Pihak Tergugat) tertanggal 14 Oktober 2020, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Hasil pertemuan/mediasi kedua (II) antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat tertanggal 14 Oktober 2020, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2023, bukti tersebut sesuai dengan salinan resmi/asli, yang selanjutnya diberi tanda T.II-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan validasi dalam sistem e-court dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dg. Senga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah para pihak yakni masalah tanah/rumah;
- Bahwa saksi mengetahui dimana lokasi tanah objek sengketa yakni di Biringkaloro Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi sejak kecil sampai saat ini tinggal di Dusun Mangngai;
- Bahwa setahu saksi bahwa batas-batas tanah objek sengketa yakni sebelah utara berbatas dengan Balatong, sebelah selatan berbatas dengan Hj. Sarrang, sebelah timur berbatas dengan Petrus dan sebelah barat berbatas dengan Sannang;
- Bahwa setahu saksi bahwa Alusu Daeng Sakking dan Naiba Daeng Rannu tinggal di objek sengketa karena membeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Alusu dan Naiba membeli tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Daeng Siang pernah tinggal di objek sengketa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Daeng Siang sudah menggarap objek sengketa atau tidak;
- Bahwa saksi kenal Daeng Intang karena sepupu suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Daeng Siang;
- Bahwa saksi mengenal Gala Co'na tapi sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengenal Nuhu Bin Bado;
- Bahwa saksi hanya mengenal Daeng Siang tapi hanya namanya saja;
- Bahwa setahu saksi bahwa di lokasi objek sengketa terdapat 2 (dua) buah rumah yakni milik Alusu dan Naiba dimana bentuk rumah mereka adalah rumah panggung dan kayu;
- Bahwa Alus uluas tanahnya 5 (lima) are dan Naiba luas tanahnya 4 (empat) are sehingga totalnya 9 (Sembilan) are;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah tersebut dibeli oleh Alusu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Daeng Siboy, Yati dan Lenteng;
- Bahwa selama Alusu dan Naiba tinggal di objek sengketa tidak pernah ada masalah karena objek sengketa milik Daeng Intang tapi setelah Daeng Intang meninggal barulah timbul masalah;
- Bahwa menurut Daeng Intang bahwa tanah objek sengketa dibeli seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah objek sengketa memiliki surat-surat karena diperlihatkan oleh Daeng Intang dan saksi pernah lihat suratnya tapi saksi tidak baca;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara objek sengketa yang sama sebelumnya dan bisa jadi sudah ada putusan karena sudah 2 (dua) kali menjadi saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapinya di Kesimpulan;

2. Saksi Bali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Daeng Intang dan Daeng Siang;
- Bahwa letak objek sengketa terletak di Kampung Biringkaloro, Kecamatan Tanralili;
- Bahwa setahu saksi bahwa batas-batas tanah objek sengketa yakni sebelah timur berbatas dengan Petrus, sebelah barat berbatas dengan Sannang, sebelah utara berbatas dengan Jalan Poros dan di sebelah selatan berbatas dengan Haji Sarrang;
- Bahwa setahu saksi di objek sengketa terdapat 2 (dua) buah rumah yakni rumah Alusu dan rumah Naiba;
- Bahwa setahu saksi bahwa Alusu dan Naiba tinggal di objek sengketa karena membeli dimana Alusu membeli dari Daeng Siang sedangkan Naiba tinggal di lokasi sengketa karena saudara dengan Alusu;
- Bahwa sejak dahulu, saksi melihat Alusu dan Naiba tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Daeng Siang tinggal di objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi bahwa hanya Alusu yang berkebun tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi hanya kenal nama Mainga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa luas lokasi objek sengketa adalah 9 (Sembilan) are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saudara dari Daeng Siang;
- Bahwa setahu saksi bahwa Daeng Intang beli tanah objek sengketa dari Daeng Siang sekitar Rp 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/sekitar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi di Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plaatselijke opnemng en onderzoek*) pada hari **Rabu, tanggal 20 September 2023**, yang dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya Tergugat I dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat II dan Kuasa Hukumnya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa terletak di Kampung Biringkaloro, Dusun Manggai Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;
2. Bahwa luas tanah objek sengketa adalah 900 M² dan terdapat 2 (dua) rumah kayu yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Poros Maccopa-Aamarang;
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Petrus;
- Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah milik H. Sarrang;
- Barat berbatasan dengan tanah dan rumah milik Almarhum Sangkala/Sannang Dg Kanang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara elektronik masing-masing pada tanggal 14 November 2023 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II apakah beralasan atau tidak beralasan secara hukum;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat (*Nebis In Idem*);
2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
5. Gugatan Penggugat Daluarsa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat adalah berulang (*Ne Bis In Idem*);
2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kuasa Hukum Para Penggugat;
3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi semula dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hal. 418 menyatakan bahwa eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut



syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) atas lokasi obyek sengketa pada hari **Rabu**, tanggal **20 September 2023**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Kampung Biringkaloro, Dusun Manggai Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;
- Bahwa luas tanah objek sengketa adalah 900 M² dan terdapat 2 (dua) rumah kayu yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Poros Maccopa-Aamarang;
 - Timur berbatasan dengan Tanah milik Petrus;
 - selatan berbatasan dengan tanah dan rumah milik H. Sarrang;
 - Barat berbatasan dengan tanah dan rumah milik Almarhum Sangkala/Sannang Dg Kanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum bapak Nuhu bin Bado yang meninggal dunia pada tahun 1960, dan isterinya dg.Sibo yang meninggal dunia pada tahun 1961. Bahwa Nuhu bin Bado semasa hidup dengan isterinya memiliki 5 (lima) orang anak yakni : Yati (meninggal pada tahun 1980), Mainga (meninggal tahun 1982), Lenteng (meninggal tahun 1985), Daeng.Siang alias Sanang bin Nuhu (Penggugat I) dan Fatimang bin Nuhu (Penggugat II) dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam dalil jawaban eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat (*Nebis In Idem*) sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut dikaitkan bukti-bukti dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyebutkan "*bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang*



dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diperoleh beberapa syarat sehingga terpenuhinya syarat *Nebis In Idem* yakni :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek Gugatan sama;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara tersebut bersifat kumulatif sehingga persyaratan terkait *Nebis In Idem* haruslah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan satu persatu syarat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perkara *a quo* dimana alat bukti dan para pihak adalah bagian yang sama dengan perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mrs dan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-I/T.II-3 yakni Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mrs dan bukti T.I-2/T.II.4 yakni Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs dimana yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang terletak di Kampung Biring Kaloro Dusun Manggai Desa Damai Kecamatan Tanralili dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatas dengan Jalan Poros Macopa-Amarang, sebelah selatan berbatas dengan tanah milik H.Sarrang, sebelah timur berbatas dengan tanah milik Petrus dan sebelah barat berbatas dengan tanah milik Sangkala Daeng Gading;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* berdasarkan dalil, petitum serta hasil pemeriksaan setempat yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang terletak di Kampung Biring Kaloro Dusun Manggai Desa Damai Kecamatan Tanralili dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatas dengan Jalan Macopa-Amarang, sebelah selatan berbatas dengan tanah milik H.B. Dg.



Sarrang, sebelah timur berbatas dengan tanah milik Petrus dan sebelah barat berbatas dengan tanah milik Almarhum Sangkala/Sannang Dg. Kanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa pada perkara *a quo* adalah letak dan batas-batasnya adalah sama dengan letak tanah objek sengketa pada perkara 16/Pdt.G/2021/PN Mrs dan perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs sehingga Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya sudah terpenuhi;

Ad. 2 Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs telah diajukan upaya hukum yakni Banding berdasarkan Putusan Nomor 261/PDT/2022/PT MKS (vide bukti T.II-9) kemudian upaya hukum kasasi berdasarkan Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2023 (vide bukti T.II-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs (T.I-2/T-II.4), Putusan Nomor 261/PDT/2022/PT Mks (T.II-5) dan Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2023 (T-II.8) adalah rentetan pemeriksaan perkara dari tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi dan bukti-bukti surat terhadap putusan tersebut adalah berupa salinan resmi kemudian perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap oleh karena sudah sampai pada tingkat kasasi dan hal tersebut dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1793 K/Pdt/1993, tanggal 16 September 1998 yang menyatakan bahwa *"Bukti tertulis berupa "Salinan resmi putusan badan peradilan" agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalam perkara perdata maka bukti putusan badan peradilan tersebut harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bilamana belum maka tidak mempunyai daya bukti sebagai alat bukti dalam perkara perdata"*, sehingga berdasarkan hal tersebut sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa *"Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap"* telah terpenuhi pula;

Ad. 3 Putusan bersifat positif;

Menimbang, bahwa suatu putusan dapat dikatakan bersifat positif apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan dalam bentuk:

- Menolak Gugatan seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya bahwa perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs adalah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa amar/diktum putusan pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs yakni Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kemudian pada tingkat banding yakni Putusan Nomor 261/PDT/2022/PT Mks (Vide Bukti T.II.5) amar putusannya menyatakan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs tanggal 2 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut kemudian pada tingkat kasasi yakni Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2023 amar putusannya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nuhun Bin Abd. Rasid tersebut (Vide bukti T.II 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs ((T.I-2/T-II.4), Putusan Nomor 261/PDT/2022/PT Mks (T.II-5) dan Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2023 (T-II.8) adalah rentetan pemeriksaan perkara dari tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi dan oleh karena amar/diktum putusan pada pemeriksaan tingkat pertama adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kemudian telah dibenarkan atau dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi kemudian perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs tersebut adalah perkara yang amar putusannya bersifat positif sehingga nampak jelas status objek sengketa tersebut oleh karena itu beralasan hukum pula untuk menyatakan "*Putusan tersebut bersifat positif*" telah terpenuhi pula;

Ad.4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-I/T.II-3 yakni Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mrs dimana yang menjadi pihak adalah Nuhung Bin Mainga sebagai Penggugat kemudian Ny.Dg. Intang (Tergugat I), Ny Alusu Daeng Sakking (Tergugat II) dan Ny Naiba Daeng Rannu (Tergugat III);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T.I.2/T-II.4 yakni Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs dimana yang menjadi pihak adalah Nuhun Bin Abd. Rasid sebagai Penggugat kemudian Alusu Dg Saking (Tergugat I), Isa Dg Sona (Tergugat II), Sira Dg Ratu (Tergugat III), Sahabu Dg Mangun (Tergugat IV), Dg. Pajja (Tergugat V), Ny Naiba Dang Rannu Bin Gulinga Supu (Tergugat VI), Sangkala Dg Ngunjung Bin Gulinga Supu (Tergugat VII) dan Dg. Siang Binti Nuhu (Turut Tergugat);



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memerhatikan perkara *a quo* dimana yang menjadi Penggugat adalah Daeng Siang dan Patimang kemudian Alusu Daeng Sakking (Tergugat I) dan Naiba Daeng Rannu (Tergugat II);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-2 yakni Skema Keturunan Abd Rasid Bin Mainga dimana diuraikan bahwa Nuhu dan Dg Sibon memiliki anak yang bernama Yati, Mainga, Sanang, Lenteng dan Patimang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada dalil gugatan Para Penggugat serta bukti P-2 dan T-I.2/T-II.4, Majelis Hakim mencermati bahwa pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs adanya pihak yang sama dengan perkara *a quo* yakni Daeng Siang dimana pada perkara *a quo* sebagai pihak Penggugat sedangkan pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs sebagai Turut Tergugat kemudian pada perkara *a quo* yang menjadi tergugat I adalah Alusu Daeng Saking dan tergugat II adalah Naiba Daeng Rannu sedangkan pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs dimana Alusu Daeng Saking adalah Tergugat I sedangkan Naiba Daeng Rannu sebagai Tergugat VI;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada dalil gugatan Para Penggugat dan pada bukti P-2 tersebut Para Penggugat yakni Daeng Siang dan Patimang adalah anak dari Nuhu Bin Bado dan memiliki saudara yang bernama Yati, Mainga, Lenteng dan Sanang kemudian pada bukti T-I.2/T-II.4 dimana Penggugat yakni Nuhun Bin Abd Rasid adalah anak dari Abd Rasid Bin Mainga yang merupakan anak dari Mainga sehingga Nuhun Bin Abd Rasid adalah cucu dari Mainga yang juga merupakan anak dari Nuhu Bin Bado;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek hukum pada perkara *a quo* yang merupakan anak atau ahli waris dari Nuhu Bin Bado adalah rumpun keluarga yang sama dengan perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs dimana pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs yang bertindak sebagai Penggugat adalah ahli waris dari Abd. Rasid yang merupakan anak dari Mainga sedangkan pada perkara *a quo* yang bertindak selaku Penggugat adalah ahli waris langsung dari Nuhu Bin Bado sehingga memiliki klaim yang sama terhadap tanah objek sengketa sehingga dengan demikian "Subjek atau pihak yang berperkara sama" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 5. Objek Gugatan sama

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* dimana Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa semasa hidupnya Nuhu bin Bado memiliki beberapa bidang tanah hak milik berupa tanah Rincik tercatat pada daftar Kohir



Nomor 222 CI terdiri tanah Persil No.33 di dengan luas tanah 052 are, Persil No. 44 di dengan luas tanah 014 are, Persil No. 34 di luas tanah 0,14 are, dan Persil No. 49 di luas tanah 0,09 are, kesemuanya adalah tanah milik Nuhu bin Bado yang terletak dikampung Biringkaloro, Dusun Manggai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili dan hal tersebut dipertegas pada petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 berdasarkan surat rincik Nomor 49 di surat kohir Nomor 222 CI;

Menimbang, bahwa pada perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mrs dimana Penggugat mendalilkan klaim kepemilikan berdasarkan Persil Nomor 16 Di Kohir Nomor 222 CI;

Menimbang, bahwa kemudian pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs, Penggugat mendalilkan kepemilikan Manga Bin Nuhu terhadap kohir No. 805 C1, Persil No. 33 DI seluas 0,52 are didasari kepemilikan orang tua Mainga Bin Nuhu atas nama Nuhu Bin Bado berdasarkan surat rincik Kohir 222 C1, Persil No. 33 seluas 0,52 are, terletak di Kampung Birinkaloro Dusun Mangngai Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tanah objek sengketa pada perkara *a quo* adalah letak dan batas-batasnya adalah sama dengan letak tanah objek sengketa pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa letak tanah objek sengketa pada perkara *a quo* adalah sama dengan letak tanah objek sengketa pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs dan telah berkekuatan hukum tetap kemudian kohir yang menjadi klaim dari Penggugat adalah Kohir Nomor 222 CI pada perkara *a quo* adalah juga sama dengan perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs sehingga sebenarnya tanah yang diklaim oleh Para Penggugat pada perkara *aquo* adalah tanah objek sengketa yang letak dan batasnya sama dengan yang ada pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs oleh karena itu mengenai “Objek gugatan sama” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh elemen ataupun syarat ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara untuk persyaratan *Nebis In Idem* telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek hukum pada perkara *a quo* yang merupakan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ahli waris dari Nuhu Bin Bado khususnya Para Penggugat adalah rumpun keluarga yang sama atau garis keturunan yang sama dengan yang mengajukan gugatan pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs sehingga memiliki kepentingan yang sama terhadap tanah objek sengketa walaupun Penggugatnya berbeda kemudian klaim kepemilikan juga sama yakni kohir Nomor 222 CI walaupun pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs menyebutkan kohir No 805 CI tetapi didasarkan pula pada kohir Nomor 222 CI kemudian letak tanah objek sengketa pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs adalah sama dengan perkara *a quo* dan perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Mrs adalah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang dihasilkan bersifat positif sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung Asas *Nebis In Idem* dan hal tersebut dipertegas di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 yang menyatakan bahwa "*Gugatan baru menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dalam gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya sama serta status hukum tanah karena telah ditetapkan oleh Putusan terdahulu yang sudah Inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum "ne bis in idem"*" sehingga layak pula untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima disebabkan gugatan Para Penggugat mengandung *Nebis In Idem*, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi termasuk eksepsi-eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah berdasarkan hukum. oleh karena itu, sehingga patut untuk menyatakan menerima eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena gugatan Para penggugat gugatan Para Penggugat mengandung *Nebis In Idem* maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs



Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan ketentuan Pasal 190 Rbg dan ketentuan dalam KUHPdata, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang *Nebis In Idem*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023, oleh kami Khairul, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H.,M.H. dan Sulasmy Tri Juniarty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ahya Adhitya, SE, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan oleh karena proses persidangan ini dilakukan juga secara elektronik (E-Litigasi), maka Putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula disampaikan/dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak untuk diketahui.

Hakim Anggota

FIRDAUS ZAINAL, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

KHAIRUL, S.H., M.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H

Panitera Pengganti

AHYA ADHITYA, SE, S.H

Perincian Biaya Perkara

0	Biaya Pendaftaran	:	Rp
30.000,00			
1	Biaya Proses	:	Rp
100.000,00			
2	Biaya PNPB	:	Rp
30.000,00			
3	Biaya Panggilan	:	Rp
1.325.000,00			
4	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp
1.225.000,00			
5	Biaya Redaksi	:	Rp
10.000,00			

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Biaya Materai

: _____ Rp

10.000,00 +

Jumlah

: Rp. 2.730.000,00

(dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)